

# **EKSISTENSI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING DI BALIK UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**(Telaah Yuridis-Akademik Dalam Penegasan Kebijakan Dasar  
Profesionalisasi Bimbingan dan Konseling)**



**Sunaryo Kartadinata**  
**KETUA UMUM PENGURUS BESAR**  
**ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA**

# ASPEK YURIDIS EKSISTENSI KONSELOR

- KEBERADAAN KONSELOR DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DINYATAKAN SEBAGAI SALAH SATU KUALIFIKASI PENDIDIK, SEJAJAR DENGAN KUALIFIKASI GURU, DOSEN, PAMONG, DAN TUTOR UU NO. 20/2003, PASAL 1 (6).
- PENGAKUAN SECARA EKSPLISIT DAN **KESEJAJARAN POSISI** ANTARA KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK SATU DENGAN YANG LAINNYA MENGANDUNG ARTI BAHWA SETIAP TENAGA PENDIDIK, TERMASUK KONSELOR, MEMILIKI **KEUNIKAN KONTEKS TUGAS, EKSPEKTASI KINERJA, DAN SETING LAYANAN**



# PERSOALAN YURIDIS 1

- SECARA YURIDIS BERBAGAI PERATURAN YANG ADA MENGUATKAN KENYATAAN BAHWA KONTEKS TUGAS DAN EKSPEKTASI KINERJA YANG TELAH DISPESIFIKASIKAN SECARA TEGAS DAN EKSPLISIT ADALAH **KONTEKS TUGAS DAN EKSPEKTASI KINERJA GURU SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN**, YANG MENGGUNAKAN **BIDANG STUDI SEBAGAI KONTEKS LAYANAN**, DAN **TIDAK MENGANDUNG KONTEKS TUGAS DAN EKSPEKTASI KINERJA KONSELOR**




## PERSOALAN YURIDIS 2

- PERMENDIKNAS NO. 22/2006, TIDAK SECARA EKSPLISIT MEMPOSISIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM STRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN → KETIDAK JELASAN KONTEKS TUGAS DAN EKSPEKTASI KINERJA KONSELOR → B&K PROSES PEMBELAJARAN YANG BERPAYUNG PADA STANDAR ISI
- MUNCUL GEJALA “INTERVENSI” PROFESI SEJENIS (SEBUT PSIKOLOGI SEKOLAH) KE DALAM KONTEKS TUGAS DAN KINERJA KONSELOR → **PENEGASAN EKSISTENSI PROFESI**



# POSISI B & K DALAM PAYUNG STANDAR ISI



## PERSOALAN YURIDIS 3

- **DSPK DAN SKKI, DENGAN ALASAN:**

- **LEGALITAS ORGANISASI,**
- **AKADEMIK,**
- **PERUNDANGAN**

➔ **KEDUA DOKUMEN TERSEBUT DIREVIU DAN KAJI ULANG DAN PADA WAKTUNYA AKAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI DAN DIGANTI DENGAN KETENTUAN BARU TENTANG **PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR DG SEGALA PERANGKATNYA****



**LANGKAH KEBIJAKAN DIAMBIL ?**



**RUMUSKAN KERANGKA RUJUKAN (*WORLD VIEW*)**



**PENEGASAN-PENEGASAN**




# PROFESIONALISASI

- PENGAKUAN DARI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI LAYANAN UNIK
- DIDASARKAN ATAS KEAHLIAN YANG DIPELAJARI SECARA SISTEMATIS DALAM WAKTU YANG CUKUP PANJANG
- PENGAMPUNYA DIBERIKAN PENGHARGAAN YANG LAYAK,
- MELINDUNGI KEMASLAHATAN PEMAKAI, OTORITAS ORGANISASI PROFESI,
- HANYA PENGAMPU LAYANAN AHLI YANG KOMPETEN DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN LAYANAN AHLI KEPADA MASYARAKAT


*DE FACTO:* **RAGAM LATAR, KUALIFIKASI, KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI**



# ALUR PIKIR KEBIJAKAN




# A. PENEKASAN SETTING LAYANAN



**Wilayah  
Manajemen  
& Kepemimpinan**

**Wilayah  
Pembelajaran  
yang  
Mendidik**

**Wilayah  
Bimbingan &  
Konseling  
yang  
Memandirikan**



**Tujuan:  
Perkembangan  
Optimal  
tiap  
Peserta  
Didik**

**PENEGASAN WILAYAH LAYANAN BIMBINGAN DAN  
KONSELING DALAM JALUR PDDK FORMAL**




## Perkembangan Optimum Siswa

<b>Standar Kompetensi Kemandirian /SKK</b> (akademik, karir, sosial, pribadi)  (Bimbingan dan Konseling yang memandirikan)	<b>Misi bersama guru dan konselor dalam pengembangan diri</b> (guru dg cara mngembangkan <i>nurturant effect</i> pembelajaran)	<b>Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran dan tingkatan pendidikan</b>  (Pembelajaran bidang studi yg mendidik)
<b>Wilayah Konselor</b>	<b>Wilayah penghormatan bersama, hubungan fungsional</b>	<b>Wilayah Guru</b>

**POSISI DAN KEUNIKAN WILAYAH KERJA GURU DAN KONSELOR**





## POSISI BIMBINGAN DAN KONSELING DAN KTSP DLM JALUR PDDK FORMAL



## **BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI LAYANAN AHLI**

- **PENGGUNAAN ISTILAH BIMBINGAN DAN KONSELING TETAP DIPERTAHANKAN DENGAN ALASAN:**
    - **LAYANAN INI BERLANGSUNG DALAM SETTING PEDAGOGIS**
    - **KONSELING MERUPAKAN SALAH SATU TEKNIK DALAM MEMFASILITASI PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK**
    - **MENEGASKAN KEUNIKAN PROFESI DALAM KAITANNYA DENGAN PROFESI SEJENIS**
    - **DE FACTO DI LAPANGAN**
- 

## B. PENEKASAN KONTEKS TUGAS

- DIREDEFINISIKAN SEBAGAI MENCAKUP:

**“KAWASAN LAYANAN BANTUAN YANG BERTUJUAN MEMANDIRIKAN INDIVIDU NORMAL DAN SEHAT DALAM MENAVIGASI PERJALANAN HIDUPNYA MELALUI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG PENDIDIKAN TERMASUK YANG TERKAIT DENGAN KEPERLUAN UNTUK MEMILIH, MERAH SERTA MEMPERTAHANKAN KARIR UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG PRODUKTIF DAN SEJAHTERA, SERTA UNTUK MENJADI WARGA MASYARAKAT YANG PEDULI KEMASLAHATAN UMUM (*THE COMMON GOOD*) MELALUI PENDIDIKAN”**



# BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK SEMUA

- LAYANAN BAGI ANAK **BERBAKAT** → TIDAK DIPOSISIKAN SEBAGAI LAYANAN LUAR BIASA MELAINKAN LAYANAN TERPADU DALAM MENCAPAI TUJUAN UTUH PENDIDIKAN
- LAYANAN BAGI ANAK **BERKEBUTUHAN KHUSUS** → TERUTAMA YANG MEMEILIKI KEMAMPUAN INTELEKTUAL NORMAL, BERKOLABORASI DENGAN AHLI LAIN



## C. PENEGASAN EKSPEKTASI KINERJA

- BERPIKIR DAN BERTINDAK DALAM BINGKAI FILOSOFIK YANG KHAS YANG DIBANGUNNYA SENDIRI DENGAN MENGINTEGRASIKAN APA YANG DIKETAHUI DARI HASIL PENELITIAN DAN PENDAPAT AHLI YANG AKAN MEMBENTUK WAWASAN ATAU *WORLDVIEW* YANG SELALU MEWARNAI CARA SEORANG KONSELOR MELIHAT DIRINYA, MELIHAT TUGASNYA, MELIHAT KONSELI DENGAN KATA LAIN MELIHAT DUNIANYA



## PENEGASAN EKSPEKTASI ...

- SELALU DIGERAKKAN OLEH MOTIF ALTRUISTIK DALAM ARTI SELALU MENGGUNAKAN PENYIKAPAN YANG EMPATIK, MENGHORMATI KERAGAMAN, SERTA MENGEDEPANKAN KEMASLAHATAN PENGGUNA LAYANANNYA, YANG DILAKUKAN DENGAN SELALU MENCERMATI KEMUNGKINAN DAMPAK JANGKA PANJANG DARI TINDAK LAYANANNYA ITU TERHADAP PENGGUNA LAYANAN, SEHINGGA PENGAMPU LAYANAN AHLI ITU JUGA DINAMAKAN “*THE SAFETY PRACTITIONER*” \*)

***\*) kompeten, tahu batas kemampuan, referral***





## **1. PERUMUSAN SOSOK UTUH KOMPETENSI PROFESIONAL KONSELOR**



## 2. PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR (TERINTEGRASI)



**KONSELOR PROFESIONAL DENGAN GELAR KONSELOR (Kons)** yang memberikan layanan ahli bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan, dengan konteks tugas..... dan dengan menampilkan ekspektasi kinerja .....

**PENDIDIKAN PROFESI  
MENGOKOHKAN JATI DIRI DAN  
HINDARI INTERVENSI**







### 3. PERUMUSAN SOSOK UTUH KOMPETENSI PENDIDIK KONSELOR




## 4. PENDIDIKAN PENDIDIK KONSELOR





## KERANGKA KERJA UTUH BIMBINGAN DAN KONSELING

## 7. SERTIFIKASI KONSELOR DALAM JABATAN



# JALUR PENATAAN

- **BIROKRAT** (Mentri, Dirjen, Rektor, Kadis, Pengawas)
- **FUNGSIONAL** ( MGP/MGBK)

